



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR: 48 TAHUN 2024

TENTANG

KERJASAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 1 peraturan daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dengan pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa untuk terwujudnya kerjasama pemungutan retribusi tempat rekreasi Pariwisata dan Olahraga perlu melibatkan pihak ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kerjasama Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Karo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 tahun 2020 tentang Pemungutan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 01; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJASAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pungutan daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Dinas adalah Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata.
10. Kerjasama Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga daerah dengan pihak ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah urusan bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga.
11. Pihak ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi BUMN, BUMD, BUMdes, Badan Usaha Milik Swasta.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu tertentu.
13. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
15. Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi sehingga terwujudnya Kepariwisataaan.
17. Koordinator Objek Wisata adalah orang yang mengakomodir dan bertanggung jawab penuh dalam sistem pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

18. Badan ...

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investigasi kolektif atau bentuk usaha tetap.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur Kerjasama Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga di Kabupaten Karo.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
OBJEK DAYA TARIK WISATA YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

- (1) Penyediaan/pelayanan jasa pada objek daya tarik wisata yang dikelola/dimiliki/disediakan oleh Pemerintah Daerah akan dikenakan Retribusi Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Objek Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Air Terjun Sipiso-piso dan Dinding Kaldera Supervolcano Toba;
 - b. Geowisata Gunung Sipiso-piso;
 - c. Ekowisata Kawasan Wisata Air Panas Semangat Gunung- Daulu;
 - d. Bukit Gundaling di Berastagi;
 - e. Taman Mejuah-juah di Berastagi;
 - f. Danau Laukawar/ *Camping Ground*; dan
 - g. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga lain yang ditetapkan Bupati .

BAB IV
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Kerjasama Pemungutan
Pasal 4

Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau melakukan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan usaha Milik Daerah;

c. Badan ...

- c. Badan Usaha Milik Desa dan / atau;
 - d. Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Pihak ketiga yang dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki Legalitas usaha yang berbadan Hukum;
 - b. memiliki unit usaha yang bergerak di bidang pariwisata;
 - c. memiliki Struktur Organisasi yang jelas.

Bagian Kedua
Mekanisme Kerjasama
Pasal 6

- (1) Prosedur / tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dilakukan pemilihan atau penunjukan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan mengajukan permohonan ditujukan kepada Bupati ;
- (2) Untuk memverifikasi dan menilai permohonan pihak ketiga Bupati akan menetapkan tim dengan keputusan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai Berikut :
 - a. menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
 - b. melakukan survey lapangan;
 - c. membuat berita acara hasil survey lapangan;
 - d. memberikan dan menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah;
 - e. menyiapkan surat jawaban penolakan / persetujuan;
 - f. menyiapkan Keputusan Bupati tentang penunjukan pihak ketiga sebagai Pemungut Retribusi;
 - g. menyiapkan naskah perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan berita acara serah terima pemungutan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaksanaan
Pasal 7

- (1) Dalam melakukan pemungutan retribusi, pihak ketiga wajib menggunakan bukti bayar berupa karcis/tiket yang telah diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo dalam hal transaksi pembayaran dilakukan secara tunai;
- (2) Pihak ketiga tidak wajib menggunakan bukti bayar berupa karcis/tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika transaksi pembayaran dilakukan secara non tunai;
- (3) Pendapatan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan seluruhnya ke bendahara penerima melalui koordinator objek wisata untuk disetorkan ke Kas Daerah;
- (4) Pendapatan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam kecuali hari libur dilaksanakan pada hari kerja pertama;
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga, dilakukan melalui mekanisme Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (6) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dilakukan dengan jangka waktu satu tahun;

(7) Pemerintah...

- (7) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan evaluasi setiap tiga bulan (triwulan) guna menjamin tidak adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama;
- (8) Apabila ada ketidaksesuaian atau pelanggaran oleh pihak ketiga terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati, maka akan diberikan teguran, sanksi sampai pembatalan perjanjian kerjasama kepada pihak ketiga.

BAB V
Pengendalian dan Evaluasi
Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kebijakan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata Dan Olahraga;
 - b. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata Dan Olahraga;
 - c. Pendapatan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata Dan Olahraga.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan secara teknis, administrasi kepada Pemungut Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sosialisasi kebijakan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
 - b. Koordinasi Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
 - c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Pemungutan Retribusi Pada Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan Kerjasama Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 31- Desember- 2024

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
Pada tanggal 31- Desember- 2024.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024
NOMOR 48